BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana Dengan Petunjuk Teknis Nomor 14 Tahun 2023 dan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
21. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
22. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai	Rp.	504.621.116.201,00
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	400.185.317.925,00
c. Belanja subsidi	Rp.	1.157.200.000,00
d. Belanja hibah	Rp.	114.908.227.151,00
e. Belanja bantuan sosial	Rp.	12.073.135.326,00

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN	Rp.	380.060.625.532,00
b. Belanja tambahan penghasilan ASN	Rp.	20.511.930.000,00
c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	Rp.	90.384.042.335,00
d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD	Rp.	12.385.128.284,00
e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Rp.	239.910.050,00
f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp.	710.880.000,00
g. Belanja pegawai BLUD	Rp.	328.600.000,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja barang	Rp.	59.055.307.722,00
b. Belanja jasa	Rp.	108.462.958.263,00
c. Belanja pemeliharaan	Rp.	6.526.796.440,00
d. Belanja perjalanan dinas	Rp.	38.858.934.206,00
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp.	2.511.761.264,00
f. Belanja barang dan jasa BOS	Rp.	39.269.020.000,00
g. Belanja barang dan jasa BLUD	Rp.	123.965.786.030,00

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Belanja subsidi kepada BUMN Rp. 45.000.000,00
b. Belanja subsidi kepada BUMS Rp. 1.112.200.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp. 35.998.036.195,00
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 78.290.160.956,00
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 620.030.000,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Belanja bantuan sosial kepada individu Rp. 11.795.207.474,00
b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp. 0,00
c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 277.927.852,00
d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya Rp. 0,00

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari:
a. Belanja modal tanah Rp. 0,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 38.618.909.821,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 83.685.686.358,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 138.987.118.732,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 99.867.600,00
f. Belanja modal aset lainnya Rp. 220.000.000,00

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a yaitu:
Belanja modal tanah Rp. 0,00

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b terdiri dari :
a. Belanja modal alat besar Rp. 195.470.900,00
b. Belanja modal alat angkutan Rp. 4.698.000.000,00
c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 3.619.475.067,00
d. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp. 73.343.910,00
e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp. 23.257.285.740,00
f. Belanja modal alat laboratorium Rp. 1.973.222.500,00
g. Belanja modal komputer Rp. 2.310.179.355,00
h. Belanja modal alat bantu eksplorasi Rp. 32.395.000,00
i. Belanja modal rambu-rambu Rp. 454.729.750,00
j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp. 705.613.970,00

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c terdiri dari:
a. Belanja modal bangunan gedung Rp. 73.979.935.420,00
b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp. 9.705.750.938,00

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d terdiri dari:
a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp. 90.864.737.593,00
b. Belanja modal bangunan air Rp. 38.349.427.439,00
c. Belanja modal instalasi Rp. 8.174.169.700,00
d. Belanja modal jaringan Rp. 1.598.784.000,00

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e yaitu:
Belanja modal aset tidak berwujud Rp. 220.000.000,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f yaitu:

Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud	Rp.	220.000.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c yaitu:

Belanja tidak terduga	Rp.	8.000.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juni 2024 M
26 Dzulqaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juni 2024 M
26 Dzulqaidah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16